

SOAL UAS (Pertemuan ke 16)  
MATAKULIAH : Hukum Pendaftaran Tanah  
Hari/Tanggal : Selasa, 6 Juli 2021  
Pukul: 07.30-09.00 wib.  
Dosen Pengampu : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.  
Upik Hamidah, S.H., M.H.  
Ati Yuniati S.H., M.H

---

Kasus:

Pak Ahmad di usianya ke-90 pada tahun 2010 telah mendaftarkan hak milik atas tanahnya, yang berupa tanah pekarangan seluas 300 m<sup>2</sup> di Bandar Lampung, yang dibuktikan dengan terbitnya sertipikat hak milik atas tanah. Pada tahun 2015, tanah dibeli oleh Pak Anton dengan dibuatkan Akta Jual Beli di hadapan PPAT, dilanjutkan dengan pendaftarannya di Kantor Pertanahan. Bulan Maret 2020, pak anton meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan seorang anak.

Soal:

1. Mengapa pada masa penjajahan Belanda, tanah-tanah yang berada di Wilayah Indonesia tidak semuanya didaftar oleh pemerintah Hindia Belanda?, Jelaskan! (skor 10)
2. Kapan peralihan hak milik atas tanah terjadi, dari pak Amad ke Pak Anton. Pada saat dibuatkan akta Jual beli atau pada saat dilakukan balik nama sertipikat di kantor pertanahan? Jelaskan (skor 20)
3. Di Kantor Pertanahan mana pak Anton dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya? (skor 20)
4. Disebut apakah peralihan hak atas tanah antara: 1) pak Anton dengan anaknya dan 2) pak Anton dengan pak Ahmad? (skor 20)
5. Jika ternyata Isteri pak Ahmad masih hidup dan punya anak-anak yang sudah dewasa, apakah penjualan tanah kepada pak Anton harus mendapat persetujuan dari isteri dan anak-anak pak Ahmad?, Jelaskan, dengan menuliskan landasan hukumnya! (skor 20)
6. Bagaimana pendapat anda, perkuliahan melalui aplikasi Vclass? (skor 10)

Selamat mengerjakan!

Jawaban diketik dalam bentuk PDF dan diunggah pada menu dropbox\_UAS, paling lambat hari Selasa 6 Juli pukul 09.00 wib, lewat waktu jawaban tidak diterima.

Nuwun